

# **ANALISIS AKTOR IMPLEMENTASI DALAM KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)**

Oleh :

Rizky Fajar Wibowo, Dewi Rostyaningsih

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAKSI**

Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pembangunan. Semakin berkembangnya pembangunan perumahan di wilayah Kota Semarang, maka akan semakin luas kebutuhan akan lahan sebagai sarana bagi pembangunan perumahan yang bersangkutan. Permasalahan alih fungsi lahan yang makin marak di Kota Semarang, bencana tanah longsor Trangkil, peningkatan lahan kritis dan banyaknya ruang terbuka hijau yang di alih fungsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara dari narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kota Semarang. Data yang didapat dari narasumber digunakan untuk melihat setiap aktor-aktor implementasi dari segi kepentingan (*interest*) dan kekuasaan/pengaruh (*power*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peran aktor dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari setiap aktor berbeda-beda dilihat dari kepentingan dan pengaruh/kekuasaan sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 kategori aktor, Pemain Kunci/*Key Players* yang terdiri Bappeda dan Dinas Tata Kota Perumahan, kategori Pendukung/*Contest Setter* yakni Konsultan Jasa, *Subjects* terdiri dari aktivis lingkungan dan Satpol PP, dan Pengikut Lain terdiri dari masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan. Keberhasilan seorang aktor juga dilihat dari partisipasi aktor, perspektif aktor, aksesibilitas aktor, dan penentuan tindakan. Pemahaman mengenai kebijakan pada masyarakat ditemukan sangat kurang dalam keterlibatan pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Semarang. Penelitian ini menghasilkan masukan atau saran kepada pemerintah dalam keberhasilan pencapaian pelaksanaan kebijakan tata ruang. Perlu partisipasi dari semua aktor implementasi kebijakan dan menjaga koordinasi dari semua aktor yang terlibat. Memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intens.

**Kata Kunci: Analisis Aktor, Implementasi Kebijakan Tata Ruang , Peran Aktor, Aktor Implementasi.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahan adalah salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Lahan berfungsi sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Lahan juga dibutuhkan oleh hampir semua kegiatan ekonomi, sehingga tak heran kelangkaannya meningkat dengan pesat karena lahan merupakan sumber daya yang tak dapat diperbarui. Tidak begitu mengherankan, masalah penggunaan lahan biasanya muncul ketika ada perubahan penggunaan yang signifikan. Konversi lahan sering bergandengan tangan dengan masalah – masalah pengrusakan, hilangnya lahan pertanian, lingkungan rusak, masalah ketahanan pangan, dan isu-isu lainnya.

Semakin berkembangnya pembangunan perumahan di wilayah Kota Semarang, maka akan semakin luas kebutuhan akan lahan sebagai sarana bagi pembangunan perumahan yang bersangkutan. Sementara tanah yang berstatus tanah pemerintah di Kota Semarang sudah langka, yang ada adalah tanah-tanah

yang sudah dikuasai oleh rakyat dengan suatu hak dan tanah-tanah pertanian. Akibatnya sebagian pengembang melakukan pembebasan tanah-tanah pertanian tersebut untuk lahan pembangunan perumahan dengan melalui proses alih fungsi tanah dari tanah pertanian ke non pertanian

Adanya pedoman baru mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 ayat (1) urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Daerah memiliki *power* atau kewenangan dalam mengurus wilayahnya sendiri. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dalam mengelola dan mengatur pemanfaatan ruang yang dimilikinya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (2) menyebutkan urusan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar

dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah (c) pekerjaan umum dan penataan ruang.

Konversi lahan pertanian adalah fenomena yang tidak dapat dihindari bagi kota-kota besar seperti halnya Kota Semarang. Desakan kebutuhan lahan untuk pembangunan begitu tinggi, sementara luas lahan terbatas.

Sub DAS Garang hulu dan ruang terbuka hijau (RTH) yang terletak di bagian atas Kota Semarang, yakni di Kecamatan Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Banyumanik telah mengalami gangguan. Gangguan itu berupa alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman yang tidak memperhatikan syarat-syarat konservasi tanah dan air yang mana secara hidrologis merupakan daerah resapan untuk wilayah Kota Semarang.

Pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air di Kecamatan Gunungpati berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi

lahan yang akhirnya akan menimbulkan lahan kritis. Hal itu dapat dilihat dari dampak lanjutan dari adanya lahan kritis yaitu permasalahan banjir di daerah Semarang bawah. Menurut warga Kelurahan Sekaran, “Lahan di Gunungpati memang beberapa tahun ini kritis, terutama di daerah Sukorejo. Makin banyak perumahan dan lahan yang dibuka untuk kapling. Kalau hujan sering longsor, kalau kemarau sering kebakaran”.  
(sumber: *Suara Merdeka. Januari 2016*)

Kawasan atas itu seharusnya untuk ruang hijau. Ketika kemudian pemerintah mengizinkan dibukanya untuk permukiman, ancaman lahan kritis menjadi semakin besar. Dari penelitian Fakultas Teknik Undip yang dilakukan oleh Aidy Huzaimi dan Sri Rahayu mengungkapkan peningkatan kekritisian lahan di Kecamatan Gunungpati lebih didominasi pada perubahan lahan tidak kritis menjadi lahan potensial kritis (ED) seluas 249,94 hektare dengan wilayah terluas terdapat di Kelurahan Kalisegoro 67,14 hektare dan di Kelurahan Sumurejo seluas

31,34 hektare. (*sumber: Suara Merdeka. Januari 2016*)

Bencana tanah longsor yang menimpa Trangkil Baru, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, menjadi bukti tentang betapa penting kepatuhan pada tata ruang. Pelanggaran tata ruang wilayah berakibat sangat fatal dan dalam jangka panjang semakin memperparah kerusakan lingkungan, sayangnya pelanggaran tata ruang makin merajalela dan memperburuk kondisi lingkungan. Daerah longsor itu sebenarnya adalah wilayah konservasi yang dilarang untuk perumahan (*Sumber : Direktorat Jenderal Penataan ruang*).

Peraturan yang masih tumpang-tindih, penegakan hukum yang tidak jalan, sistem pemerintahan yang tidak efektif, dan pelanggaran yang lolos sanksi menyebabkan pelanggaran tata ruang merajalela. Pemerintah tentu memikul tanggung jawab. Pemerintah harus mengakui keterbatasan dalam pengawasan tata ruang, sehingga perlu melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas lingkungan masing-masing. Saluran pengaduan atas

pelanggaran tata ruang semestinya semakin tersebar dan memudahkan warga melakukan kontrol. Tanpa keterlibatan warga, mustahil pemerintah dapat mengawasi penuh. Pemahaman tata ruang sudah seharusnya diinformasikan secara terbuka kepada warga. Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa suatu rencana tata ruang bila *diekspose* akan memicu praktik calo tanah apabila seluruh instansi terkait konsisten untuk mengamankan kebijakan. Bencana Trangkil hanya salah satu contoh tentang dampak nyata pelanggaran tata ruang.

Dilihat dari masalah yang dihadapi di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang optimal meskipun begitu perlu ada upaya untuk mengendalikan konversi lahan, baik intensitasnya maupun distribusinya. Di dalam Perda 14 Tahun 2011 pada pasal 162 huruf (a) “pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil pada kecamatan dan desa beserta masyarakat umum”. Pengawasan yang dilakukan oleh

unit terkecil sekalipun harus ditindaklanjuti dengan baik atau benar dan juga hasil pengawasan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada Walikota wilayah tersebut.

Keikutsertaan masyarakat juga penting dalam pemanfaatan ruang di kota Semarang, sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011 pasal 159 ayat (b) menyatakan “memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang”. Masyarakat dalam hal ini juga harus mentaati setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Semarang. Dimana peran masyarakat bisa dengan ikut berpartisipasi pengimplementasian Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang dan Tata Wilayah Kota Semarang dengan mengajukan gugatan keberatan kepada pejabat yang berwenang jika melihat adanya ketidak- sesuaian pemanfaatan ruang atau tata ruang yang ada di wilayahnya.

Berkaitan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah itu sendiri namun beserta dengan masyarakat dan sektor privat,

baru-baru ini terkenal dengan penyebutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Relasi Tiga Aktor (Pemerintah, Masyarakat, dan Private Sektor) sangat dibutuhkan sinergi dan kemitraan semua pihak dan tentunya masyarakat sendiri perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran aktor implementasi dalam pelaksanaan Kebijakan Rencana Tata Ruang wilayah di Kota Semarang (studi kasus di Kecamatan Gunungpati)?

## **C. Tujuan**

Mendeskripsikan peran aktor implementasi dalam Regulasi Rencana Tata Ruang wilayah di Kota Semarang.

## **D. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1. Administrasi Publik**

Menurut **Nicholas Henry** dikutip dalam (Pasolong. 2007), administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat

yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik – praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Menurut **David H. Rosenbloom** dikutip dalam (Pasolong. 2007: 8), administrasi publik merupakan pemanfaatan teori – teori dan proses – proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif dan eksekutif, dalam rangka fungsi – fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut **Felix A. Nigro** dikutip dalam (Pasolong. 2007: 8) yang menyatakan bahwa administrasi negara adalah :

- a. Usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik;
- b. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan eksekutif,

yudikatif dan legislatif serta pertalian di antara ketiganya;

- c. Mempunyai peranan yang penting dalam formulasi kebijaksanaan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik;
- d. Berbeda dengan administrasi privat; Berhubungan erat dengan kelompok - kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut **Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus** dikutip dalam (Pasolong, 2007: 7), ada 3 hal dalam administrasi publik yaitu (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha – usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

## 2. Peran Aktor Implementasi Kebijakan

Thompson dalam Kadir (2014:51) mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu:

1. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (*Subjects*). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik.
2. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai

Pemain Kunci (*Key Players*). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.

3. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.
4. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (*contest setters*). Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi *key players* karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi

yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.

Sebagaimana dinyatakan terdahulu bahwa keterlibatan aktor dalam proses kebijakan tidaklah bebas *Nilai* atau bebas dari kepentingan. *Nilai* adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Para aktor baik yang berasal dari kalangan pemerintah atau nonpemerintah terlibat dengan persoalan nilai dalam proses kebijakan (Islamy,2000).

#### **E. Metode Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kota Semarang. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan memilih *key informan* dan dilanjutkan dengan mencari informan lain melalui teknik *snowball*. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Untuk

analisis interpretasi data penulis terlebih dahulu melakukan observasi data lalu melakukan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mereduksi data lalu *men-display* atau menyajikan data dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Aktor**

1. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Pemain Kunci / *Key Players*

##### **a. Kepentingan**

Bappeda memiliki kepentingan yang kuat dan dapat mempengaruhi SKPD lainnya baik dari nilai organisasi, nilai politik, nilai pribadi, nilai ideologi dan nilai kebijakan(pedoman).

##### **b. Kekuatan/pengaruh :**

Pengaruh Bappeda sangat kuat, Bappeda dapat memberi pengaruh berupa memaksa kepada SKPD lain untuk mengerjakan sesuatu yang telah menjadi rencana. Dan juga memberi kemudahan dalam hal pencairan anggaran

jika target pelaksanaan tercapai dengan baik.

c. Faktor yang Mempengaruhi :

- **Partisipasi Aktor** :  
Sebagai Leader Sector atau koordinator
- **Perspektif Aktor** :  
Meminimalisir kesalahan dalam setiap pelaksanaan.
- **Aksesibilitas Aktor** :  
Mudah, dengan memberikan aturan-aturan yang mudah di akses oleh pengusaha atau masyarakat.
- **Penentuan Tindakan** :  
melakukan tindakan secara matang dan berkoordinasi (Tindakan Rasional Instrumental).

2. Pegawai Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) sebagai Pemain Kunci / *Key Players*.

a. Kepentingan :

Kepentingan yang dimiliki oleh DTKP begitu besar dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kota Semarang. begitu kuatnya kepentingan-kepentingan lain, nilai politik, nilai organisasi memberikan surat perijinan pembangunan.

b. Kekuatan/pengaruh :

Kekuasaan yang dimiliki oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan meliputi kekuasaan memaksa, kekuasaan *legitimate*, kekuasaan *expert*, kekuasaan *referrent*. Dinas juga dapat memaksa untuk pencapaian kerja yang berkedudukan dibawahnya.

c. Faktor yang Mempengaruhi :

- **Partisipasi Aktor** :  
Sebagai pelaksana teknis rekan Bappeda dalam pelaksanaan kebijakan.
- **Perspektif Aktor** :  
Kemampuan memahami kebijakan berbeda-beda.
- **Aksesibilitas Aktor** :  
Mudah, karena informasi ini milik publik, dan juga melakukan sosialisai.
- **Penentuan Tindakan** :  
Mencari akar permasalahan dan mencari cara dalam menyelesaikannya.

3. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai *Subject* dan Pemain Kunci

a. Kepentingan :

Seringkali aktor Satpol PP mendapat intervensi dari kelompok kepentingan yang

lebih kuat, tekanan tersebut berasal birokrasi dan politisi.

- b. Kekuatan/pengaruh :  
Pengaruh yang dimiliki Satpol PP dalam hal penindakan dan penegakan Perda. Satpol PP juga dapat melakukan penyidikan pelanggaran yang berada di bawah pengawasan Kepolisian.
- c. Faktor yang Mempengaruhi :
  - **Partisipasi Aktor** :  
Partisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu melakukan penyidikan pelanggaran tata ruang.
  - **Perspektif Aktor** :  
Melakukan koordinasi jika terjadi masalah.
  - **Aksesibilitas Aktor** :  
Belum semua informasi disalurkan kepada publik, sehingga sering terjadi konflik.
  - **Penentuan Tindakan** :  
Dengan melakukan tindakan yang rasional atau sesuai aturan.
4. Pegawai Kantor Kecamatan Gunungpati sebagai pengikut lain

- a. Kepentingan :  
kepentingan pada kecamatan hanya sebagai perangkat teknis kecil dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang ini, pihak kecamatan hanya melakukan kewenangan sesuai dengan perda yang sudah berlaku (nilai ideologis).
- b. Kekuatan/pengaruh :  
Kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki oleh Kecamatan yakni *reward power*, *legitimate power* karena kekuasaan ini didapat secara sah, dan tidak begitu banyak mengenai kekuasaan yang untuk bisa memaksa. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan tindakan *preventif* atau pencegahan dan memberikan surat pengantar yang sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
- c. Faktor yang Mempengaruhi :
  - **Partisipasi Aktor** :  
Partisipasi dalam bentuk memberi ijin atau surat pengantar perijinan.
  - **Perspektif Aktor** :  
Setiap aktor memiliki pemahaman yang berbeda,

kecamatan sendiri lebih sering melakukan koordinasi.

- **Aksesibilitas Aktor** : Mudah dalam keterbukaan informasi.
- **Penentuan Tindakan** : Melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang sudah ada.

5. Pegawai Kantor Kelurahan Sukorejo sebagai Pengikut Lain

a. Kepentingan :

Kepentingan yang ada pada Kelurahan Sukorejo tidak begitu besar, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kepentingan politik yang mempengaruhi kelurahan tersebut, pada lingkup kelurahan hanya lebih bersifat teknis saja tidak ada kepentingan lain yang ada.

b. Kekuatan/pengaruh :

Kekuasaan (power) yang dimiliki Kelurahan Sukorejo tidak memiliki kekuasaan yang tinggi, bahwa sebagai perangkat daerah kecil hanya bisa menjalankan secara teknis saja dalam batasan tertentu.

c. Faktor yang Mempengaruhi :

- **Partisipasi Aktor** : Partisipasi dalam bentuk memberi ijin atau surat pengantar perijinan.
- **Perspektif Aktor** : Hanya melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Perda Tata Ruang.
- **Aksesibilitas Aktor** : Kemudahan dalam penyaluran informasi terkadang susah, masyarakat masih acuh terhadap peraturan daerah.
- **Penentuan Tindakan** : Melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang sudah ada.

6. Masyarakat sebagai Pengikut Lain

a. Kepentingan :

Masyarakat tidak memiliki kepentingan politik yang begitu besar, melainkan hanya bisa melakukan kritik ke pemerintah/stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kota Semarang, masyarakat sendiri tidak bisa berbuat banyak.

b. Kekuatan :  
kekuasaan (*power*) yang dimiliki masyarakat tidak ada, namun kekuasaan yang ada hanya lingkup kecil saja mungkin hanya lingkup RT saja. Masyarakat hanya tahu dan menaati aturan yang ada, dan itupun jika masyarakat mengetahui aturan tersebut.

c. Faktor yang Mempengaruhi :

- **Partisipasi Aktor** :  
Keterlibatan untuk masyarakat dirasa kurang begitu paham, apa yang harus dilakukan.
- **Perspektif Aktor** :  
Sikap masyarakat masih bingung tentang pemerintah pengawasannya bagaimana, pemetaannya seperti apa, penyaluran informasi belum sampai ke masyarakat.
- **Aksesibilitas Aktor** :  
Masyarakat tidak mengetahui pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- **Penentuan Tindakan** :  
Melakukan musyawarah terlebih dahulu berdasarkan kebiasaan yang ada.

7. Aktivistik Lingkungan sebagai *subject*

a. Kepentingan :

Kepentingan (*interest*) yang dimiliki aktivis lingkungan cukup tinggi dalam hal mempengaruhi aktor lain khususnya pemerintah. Komunitas tersebut juga lebih mementingkan kepentingan bersama tidak hanya melihat dari pemerintah saja maupun dari segi masyarakatnya saja.

b. Kekuatan :

Kekuasaan (*power*) yang dimiliki oleh aktor ini tidak begitu besar karena mungkin, pertama berada diluar pemerintahan. Kedua, tidak memiliki kedudukan yang tinggi sehingga tidak bisa memainkan kekuasaan yang lebih. Namun kekuatan yang dimiliki oleh aktor ini mungkin bisa mengarahkan massa untuk melakukan sebuah kegiatan.

c. Faktor yang Mempengaruhi :

- **Partisipasi Aktor** :  
Keterlibatan memberikan kritikan dan masukan kepada masyarakat.

- **Perspektif Aktor** :  
Sikap yang dilakukan adalah memberikan ide atau saran yang nantinya akan bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan menyuarakan masalah yang belum ditanggapi oleh pemerintah.
  - **Aksesibilitas Aktor** :  
Informasi yang diberikan oleh pemerintah ke aktivis lingkungan masih kurang.
  - **Penentuan Tindakan** :  
Tindakan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan berdasarkan affectual rational atau tindakan afeksi karena kekecewaan terhadap pemerintah.
8. Konsultan PT. Tiga Pilar sebagai Pendukung / *Contest Setter*
- a. Kepentingan :  
kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh Konsultan PT. Tiga Pilar adalah kecil tidak begitu banyak dalam mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan. Konsultan ini dapat mempengaruhi hanya sekedar memberi masukan tentang perencanaan dan *manage* dengan baik.
  - b. Kekuatan :  
kekuasaan (*power*) yang ada pada Konsultan begitu kuat untuk mempengaruhi orang untuk bertindak. Aktor ini mempunyai kemampuan dalam segi keahlian dan profesional atau disebut dengan expert power, dan juga pemilik saham Konsultan PT. Tiga Pilar ada yang berkedudukan di Pemerintahan Pusat dan Purnawirawan Jenderal.
  - c. Faktor yang Mempengaruhi :
    - **Partisipasi Aktor** :  
Berkontribusi dalam pelaksanaan, perencanaan maupun konsultasi.
    - **Perspektif Aktor** :  
Melakukan pertemuan intern untuk membahas kesalahan.
    - **Aksesibilitas Aktor** :  
Cukup mudah, karena melakukan sesuai dengan prosedur tata ruang, namun ada juga yang harus membayar administratif.
    - **Penentuan Tindakan** :  
Tindakan yang dilakukan

adalah tindakan secara matang atau tindakan rasional instrumental.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Analisis Aktor Implementasi dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dengan studi kasus di Kecamatan Gunungpati, dapat disimpulkan bahwa peran aktor dalam implementasi kebijakan tata ruang ini setiap aktor memiliki peran yang berbeda-beda. Dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran setiap aktor dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang adalah sebagai berikut :

#### 1. Peran Aktor dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang di Kecamatan Gunungpati.

1. Klasifikasi Pemain Kunci (*key players*) aktor dengan kepentingan (*interest*) tinggi dan kekuatan (*power*) adalah Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan Satpol PP.

2. Klasifikasi Subyek (*Subjects*) aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah adalah Aktivistis Lingkungan Komunitas 'Omah Pring' dan Satpol PP.

3. Klasifikasi Pengikut lain aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah adalah Masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan.

4. Klasifikasi Pendukung (*contest setter*) aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang tinggi adalah Konsultan Jasa Konstruksi PT. Tigas Pilar.

#### 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan peran aktor.

- a. Partisipasi Aktor.
- b. Perspektif Aktor
- c. Aksesibilitas Aktor
- d. Penentuan Tindakan

### B. Saran

Berdasarkan analisis aktor dalam kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Semarang rekomendasi atau saran dalam keberhasilan

implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah. Keterlibatan itu dapat dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam tahapan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Meningkatkan peran Dinas Tata Kota dan Perumahan dalam memberikan pemahaman tata ruang kepada masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam hal penggunaan teknologi spatial dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan spatial.
3. Menyatukan pemahaman kebijakan tata ruang pada pegawai Satpol PP agar perbedaan pendapat dapat terhadap kebijakan diminimalisir.
4. Membangun hubungan antara pemerintah khususnya (Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Kelurahan, Kecamatan) dengan Organisasi Komunitas untuk keberhasilan implementasi kebijakan, dengan mengadakan

pertemuan dan bertukar pikiran antar aktor.

5. Peningkatan peran swasta yakni Konsultan dalam implementasi kebijakan dengan menyediakan alat teknologi dan tenaga ahli dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Semarang.
6. Peningkatan peran aktor Kecamatan/Kelurahan dalam pemberian ijin sesuai dengan zonasi dan memberikan informasi yang akurat kepada Dinas atau Bappeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2012. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hariyanto. 2010. *Pola dan Intensitas Konversi Lahan Pertanian di Kota Semarang Tahun 2000-2009*. dalam <http://unnes.ac.id>
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Kismartini dkk. *Modul Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda

Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. Surabaya: ITS Press.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Suara Merdeka. 21 Januari 2016. *RTH Semarang Atas Makin Kritis*.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Teguh, Ambar Sulitayani. 2008. *Kepemimpinan profesional Pendekatan Leadership Games*. Yogyakarta: Gava Media.

Wahab, Solichin Abdul . 2005. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wakka., Abdul Kadir. 2014. *Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. Vol. 3 No.1, April 2014:47-45.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.

Yakin, Husnul. 2013. *“Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di*

*Kelurahan Kemijen, Kota Semarang”*. *Journal of Public Policy and Management Review*. 2(2). 91-100.

### Sumber Referensi Lain

Badan Pusat Statistik. Kecamatan Gunungpati Dalam Angka 2010

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Wilayah Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.